

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa

1. Letak dan Luas

Desa Teluk Panji II terletak dikecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 1008 Ha atau 25 Km² yang terbentuk dari 3 Dusun, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dusun I : 84 Ha
- b. Dusun II : 62 Ha
- c. Dusun III : 88,5 Ha
- d. Lahan Plasma : 780 Ha

Berdasarkan letak geografismnya Desa Teluk Panji II berada pada ketinggian antara ±5 m – 10 m diatas permukaan laut. Berjarak ±65 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Panji III
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Panji I
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Panji Kampung (Dusun Panji Rejo).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peruntukan dan Manfaat Lahan

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Teluk Panji II dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Secara rinci pemanfaatan lahan di Desa Teluk Panji II dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Lahan Menurut Peruntukan di Desa Teluk Panji II Tahun 1993 sampai dengan 2017

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Presentase
1.	Perkebunan/ Plasma	780 Ha	76,17%
2.	Perumahan/ Pemukiman	194 Ha	19,64 %
3.	Perkantoran/ Sarana Sosial		
	a. Kantor/Balai Desa	1 Ha	0,10 %
	b. Puskesmas	0,5 Ha	0,05 %
	c. 1 Unit Masjid	1 Ha	0,10%
	d. 1 Unit Gereja	0,5 Ha	0,05 %
	e. 13 Unit Mushallah	0,5 Ha	0,05 %
	f. 1 Unit SD	1 Ha	0,10 %
	g. Lapangan Olahraga	1 Ha	0,10 %
	h. Jalan Umum/ Jalan Dusun	1,75 Ha	0,17 %
	i. Saluran Irigasi Pembungan Air	1,75 Ha	0,17 %
	j. 1 Unit SLTP	1 Ha	0,10 %
	k. 1 Paud/ TK	0,25 Ha	0,02 %
	l. Koperasi	0,25 Ha	0,02%
	m. Lahan Kas Desa	14 Ha	1,37 %
	n. Lahan Fasilitas Umum	14 Ha	1,37 %
	o. Tanah R	11,5 Ha	1,12 %
TOTAL		1024 Ha	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Status kepemilikan lahan di Desa Teluk Panji II terbagi dalam tiga bagian yaitu :

1. Milik Masyarakat = 975 Ha
2. Milik Desa = 14 Ha
3. Fasilitas Umum = 14 Ha
4. Tanah (R) = 11,5 Ha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keadaan Tanah

Tanah di Desa Teluk Panji II merupakan tanah gambut (percampuran antara tanah liat, pasir dan debu) dan sebagian kecil tanah liat putih. Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Teluk Panji II cocok untuk lahan pertanian pangan seperti kelapa sawit. Apalagi keadaan tanah yang tergolong datar sehingga mudah untuk membuat jaringan irigasi sebagai sarana penunjang pola irigasi. Demikian pula tanah kering yang sedikit bergelombang sangat cocok dimanfaatkan sebagai area rakyat seperti kelapa sawit.

b. Keadaan Demografis

1) Penduduk

Karakteristik suatu daerah tidak terlepas dari keadaan demografisnyayakni tinjauan mengenai keadaan penduduk yang mendiami daerah tersebut meliputi keadaan penduduk dilihat dari tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan mata pencaharian, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan suatu daerah termasuk desa.

Masyarakat Desa Teluk Panji II merupakan masyarakat heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku bangsa, antara lain suku jawa, sunda, batak toba, mandailing, dan lain-lain. Masyarakat Desa Teluk Panji II mayoritas adalah suku jawa dimana dahulunya daerah ini merupakan daerah transmigrasi, berdasarkan keputusan daerah bahwa 90% masyarakat transmigrasi berasal dari Pulau Jawa sedangkan 10% untuk masyarakat lokal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada di Sumatera Utara. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa di tuntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang baru.

Namun kenyataannya masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa gagal beradaptasi di Desa Teluk Panji II di karenakan kondisi pemukiman yang masih semak dan rawa-rawa, infrastruktur jalan yang sangat rusak serta kondisi tanah gambut yang membuat masyarakat kesulitan mencari air bersih. Di tambah lagi mereka sudah terbiasa hidup dikeramaian, mandi dengan air bersih dan lain-lain. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa sebanyak 27% memutuskan untuk kembali ke daerah asal dan menjual lahan mereka kepada penduduk lokal yang ber Etnis Mandailing, Batak Toba dan Etnis lainnya. Sedangkan masyarakat Pulau Jawa yang bertahan di Desa Teluk Panji II sebanyak 63% sampai saat ini. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa Teluk Panji II Berdasarkan Suku

No.	Jenis Suku	Jumlah	Presentase
1.	Jawa	888	61,97 %
2.	Sunda	158	11,03 %
3.	Mandailing	215	15 %
4.	Batak Toba	143	9,98 %
5.	Lain-lain	29	2,02 %
	Jumlah	1433	100%

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bersuku jawa lebih tinggi dari pada penduduk yang bersuku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunda, mandailing, batak toba, dan lain-lain dengan jumlah 888 orang atau (62 %) yang bersuku jawa di Desa Teluk Panji II. Suku sunda dengan jumlah 158 orang atau (11.03 %), selanjutnya suku mandailing dengan jumlah 215 orang atau (15 %), dan suku batak toba dengan jumlah 143 orang atau (9.98 %) dan suku suku lainnya yang mendiami Desa Teluk Panji II sebanyak 29 orang atau (2.02).

Berdasarkan data statistic pada Kantor Desa Teluk Panji II tahun 2016, jumlah penduduk Desa Teluk Panji II sebanyak 1433 jiwa. Yang terdiri dari atas 747 jiwa laki-laki dan 686 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), Desa Teluk Panji II dihuni oleh 367 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Penduduk Desa Teluk Panji II Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	747	52.13 %
2.	Perempuan	686	47.13 %
Jumlah		1433	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Teluk Panji II lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, dengan jumlah 747 jiwa atau (52.13 %) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 686 jiwa atau (47.13 %). Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan penduduk jika dilihat dari kelompok usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4
Keadaan penduduk Desa Teluk Panji II
Berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	0-5 Thun	178	12,42 %
2.	6-16 Tahun	347	24,22 %
3.	17-25 Tahun	104	7,26 %
4.	26-55 Tahun	687	47,94 %
5.	56 Tahun Keatas	117	8,16 %
		1433	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Dari tabel penduduk menurut tingkat usia diatas dapat diketahui bahwa penduduk menurut usia yang paling banyak yaitu 26-55 tahun dikategorikan orang dewasa berjumlah 687 orang atau (47,94 %), Kemudian penduduk menurut usia yang paling sedikit yaitu umur 17-25 tahun dikategorikan usia remaja berjumlah 104 orang atau (7,26%).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut umur yang terbanyak adalah usia 26-55 yang merupakan umur pro-aktif. Seharusnya usia yang pro aktif dapat menunjang tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dari pada usia remaja, lansia dan lainnya, terutama berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan ide-ide atau pemikiran.

2) Agama

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa yang paling penting adalah agama, agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tiada bisa dipisahkan dari diri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang. Masyarakat di Desa Teluk Panji II mayoritas beragama Islam. Dan sedikit penduduk yang menganut agama Kristen Protestan ini hanya masyarakat pendatang dari daerah lain yang membeli kebun dan bertempat tinggal di Desa Teluk Panji II. Dari tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk Desa Teluk Panji II menurut agama di bawah ini:

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Desa Teluk Panji II Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	1312	91,56 %
2.	Kristen Protestan	121	8,44 %
Jumlah		1433	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Teluk Panji II mayoritas adalah pemeluk Agama Islam dengan jumlah 1312 orang atau (91,56 %), sedangkan yang memeluk Agama Kristen Protestan berjumlah 121 orang dengan presentase (8,44%).

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah, didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. Banyaknya sarana ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kristen Protestan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Rumah Ibadah di Desa Teluk Panji II

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 Unit
2.	Mushollah	13 Unit
3.	Gereja	1 Unit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	15 Unit
---------------	---------

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Desa Teluk Panji II cukup sarana untuk melaksanakan Ibadah dimana bagi pemeluk Agama Islam di setiap Rt terdapat 1 Mushalah.


3) Mata Pencaharian

Desa Teluk Panji II terletak pada daerah daratan rendah dimana merupakan tanah gambut (percampuran antara tanah liat, pasir dan debu) dan sebagian kecil tanah liat putih. Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Teluk Panji II cocok untuk lahan pertanian pangan seperti kelapa sawit. Keadaan tanah yang datar dapat memudahkan dalam membuat jaringan irigasi sebagai penunjang pola irigasi. Terdapat pula tanah kering yang sedikit bergelombang, tanah seperti ini cocok dimanfaatkan sebagai area perkebunan seperti kelapa sawit. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Teluk Panji II memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunan dan bekerja sebagai nelayan. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Desa Teluk Panji II dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Teluk Panji II



Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Teluk Panji II bermata pencaharian petani kelapa sawit yakni sebanyak 734 orang atau (51,22 %), bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 37 orang atau (2,58 %), sebagai PNS sebanyak 8 orang atau (0,56 %), Pegawai Swasta sebanyak 12 orang atau (0,84 %), dan pekerjaan lain-lain seperti usaha perbengkelan, pangkas rambut, TNI/ Polri, kesehatan dan pelajar atau anak usia sekolah atau belum bekerja sebanyak 642 atau (44,80 %). Petani yang dimaksud pada data tabel juga termasuk buruh tani.

4) Pendidikan

Pendidikan adalah sebagai sarana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian seseorang. Usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan pemerataan pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), membuka sekolah umum, sekolah agama sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Teluk Panji II

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 Unit
2.	Madrasah Diniyah Awaliyah	1 Unit
3.	Sekolah Dasar Negeri	1 Unit
4.	SMP Negeri	1 Unit
Jumlah		4 Unit

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017


Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Desa Teluk Panji II cukup memadai, mulai dari PAUD, Madrasah Diniyah Awaliyah, Sekolah Dasar, dan SMP Negeri. Sedangkan untuk Sekolah Menengah keatas mereka harus menempuh jarak 30 menit dari Desa Teluk Panji II untuk kesekolah. Lamanya waktu yang di tempuh karena kondisi jalan yang cukup rusak untuk dikendari oleh sepeda motor, berbatu dan berlubang, kalau hujan licin dan becek dan kalau musim kemarau berdebu. Dan untuk ke perguruan tinggi berada di pusat kota dengan jarak ± 42 km.

Kemudian dapat diketahui juga dari tingkat pendidikan penduduk Desa Teluk Panji II dilihat pada grafik berikut ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar2.2
Jumlah Penduduk dilihat dari Tingkat Pendidikan



Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Dilihat pada grafik 2.2 diatas tingkat pendidikan penduduk Desa Teluk Panji II yang paling besar adalah tamatan Sekolah Dasar sebanyak 578 orang atau (40,33 %), kemudian yang belum sekolah sebanyak 178 orang atau (12,42 %), tidak tamat SD berjumlah 340 orang (23,73 %), selanjutnya SLTP/ sederajat berjumlah 185 orang atau (12,91 %), selanjutnya tamat SLTA sederajat berjumlah 68 orang atau (4,75 %), untuk masyarakat yang mendapat ilmu akademik berjumlah 35 orang atau (2,44 %), dan Sarjana berjumlah 29 orang atau (2,02%).

Masyarakat yang buta huruf atau tidak bisa menulis dan membaca di Desa Teluk Panji II adalah Orang Tua yang berumur 56 tahun keatas, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyaknya tempat pendidikan dan ekonomi juga kurang. Sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih memprioritaskan untuk makan dan kehidupan sehari-hari dari pada pendidikan.


5) Pemerintahan

Desa Teluk Panji II adalah salah satu desa yang berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dan Permendagri No. 113 dan No. 114 tentang Desa. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 2014, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi Desa Teluk Panji II dibawah ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Desa Teluk Panji II



Sumber Data : Kantor Desa Teluk Panji II Tahun 2017

Dari bagan diatas dapat diuraikan sebgai berikut:

a) Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- (1) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- (2) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- (4) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
 - a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi BPD yakni:

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- (1) Mengawasidan memint aketerangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - (2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - (3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- (1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- (2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

(3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

(4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c) Kepala Urusan (Kaur)

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

(1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

(2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

(3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d) Kepala Wilayah/ Kepala Dusun

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- (2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- (3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- (4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kampung Rakyat, dimulai beroperasi sejak tahun 2012 sampai sekarang. Adapun kegiatan yang dilakukan semuanya merujuk kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang telah diatur langsung dari PNPM MANDiri perdesaan Pusat. Bentuk program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan simpan pinjam khusus perempuan.

1. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan**a. Visi PNPM Mandiri Perdesaan**

Adapun Visi dan Misi dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Adapun maksud dari visi ini adalah: kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti

mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

b. Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun misi dari PNPM Mandiri Perdesaan:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- 3) Pengefektifan fungsi dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- 4) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM mandiri perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif serta mengembangkan kelembagaan antara kerja sama antar desa. Berdasarkan visi misi dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri perdesaan di harapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengelola Serta Tugas-tugas Pengelola PNPM Mandiri Perdesaan

a. Fasilitator

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan fasilitator mengandung pengertian untuk membangun dan menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Adapun fungsi –fungsi pokok dari seorang fasilitator di PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah :

1) Sebagai Narasumber

Artinya fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi-informasi termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan Program PNPM Mandiri Perdesaan.

2) Sebagai Guru

Fungsi sebagai seorang guru serung kali dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan atau pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program.

3) Sebagai Mediator

Seorang fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat memediasi sehingga masyarakat bias mengakses potensi-potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pengembangan dirinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tim Verifikasi

Adapun tugas pokok dari Tim Verifikasi ini adalah untuk melakukan pemeriksaan usulan kegiatan dan membuat rekomendasi kepada Musyawarah Antar Desa (AMD).

c. Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)

UPK ini merupakan pihak yang langsung mengelola dari setiap program PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun tugas umum dari UPK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu sosialisasi program PNPM Mandiri Perdesaan.
- 2) Melakukan pembinaan administrasi di PNPM Mandiri Perdesaan dan kelompok pemanfaat.
- 3) Melakukan penagihan pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sesuai rencana apabila terjadi tunggakan.
- 4) Sebagai panitia penyelenggaraan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kecamatan.

Adapun UPK ini ada beberapa bagian serta tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketua UPK, adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:
 - (a) Memimpin rapat atau pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
 - (b) Menandatangani surat-surat laporan, pencairan ke bank, pembukaan rekening, pencairan ke Desa, kuitansi-kuitansi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian dan pihak lain, dan dana pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

- (c) Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris, maupun bendahara.
- 2) Sekretaris UPK, adapun tugas-tugas dari Sekretaris UPK ini adalah sebagai berikut:
 - (a) Bertanggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan, dan proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 - (b) Menempelkan dan member informasi tentang pertanggung jawaban keuangan, memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi.
 - (c) Mencatat proses dan hasil keputusan rapat.
 - (d) Mengisi dan mencatat agenda harian.
 - (e) Bertindak sebagai humas apabila ketua UPK berhalangan.
 - (f) Merencanakan pengadaan administrasi kantor dan membuat surat yang diperlukan untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 - 3) Bendahara UPK, adapun tugas-tugas dari bendahara UPK ini adalah sebagai berikut:
 - (a) Mencatat setiap transaksi keuangan.
 - (b) Membuat laporan keuangan.

- (c) Memegang dan menyimpan semua rekening dan PNPM Mandiri perdesaan.
- (d) Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua UPK.
- (e) Mengisi form-form keuangan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.